



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 425.4/100 / SIOP / Dispendik / 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor : 0045 Tahun 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama :

Alamat :

Jenis Layanan :

PAUD MUTIARA INSANI

Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupal Kabupaten Bengkulu Utara

☐ Taman Kanak-kanak (TK)

☒ Kelompok Bermain (Kober)

☐ Taman Penitipan Anak (TPA)

☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Tahun Berdiri :

Nama Pimpinan :

Pemilik/Penyelenggara :

Tahap :

2008

AGUSTIN PURWANI

PAUD MUTIARA INSANI

A ☐ B ☒ C ☐

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2017** sampai dengan **02 Januari 2018**

Keterangan :

A. Baru

B. Lanjutan

C. Tahun sebelumnya tidak aktif

Arga Makmur, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

MARGONO, S.Pd

NIP. 19640525 199002 1 001